



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa data pemilih pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan data base dalam menjamin kepastian hukum perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka dipandang perlu dipublikasikan sebagai data base penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
 - b. bahwa berhubung dengan maksud huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang penetapan/pengesahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 122/PL.01.2-BA/02/5319/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Kesatu.....

- Kesatu : Menetapkan pengesahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk dapat dipublikasikan sebagai data base Daftar Pemilih Tetap;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 13 September 2018

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur
Sekretaris,



LAMPIRAN.....

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	BORONG	18	115	13,482	13,534	27,016	
2	ELAR	15	47	5,190	4,976	10,166	
3	ELAR SELATAN	14	57	6,107	5,922	12,029	
4	KOTA KOMBA	22	150	19,171	18,934	38,105	
5	LAMBA LEDA	24	94	10,983	11,120	22,103	
6	POCO RANAKA	24	98	11,554	11,484	23,038	
7	POCO RANAKA TIMUR	18	79	9,805	9,602	19,407	
8	RANA MESE	21	84	9,980	9,683	19,663	
9	SAMBI RAMPAS	20	86	9,658	9,745	19,403	
TOTAL		176	810	95,930	95,000	190,930	

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 13 September 2018

Ketua,

ttd
Ambrosius Arifine

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Sekretaris,

